



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266) 221766
SUKABUMI 43168



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.1/015 /KEP.P&K/III/2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, mengerjakan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
- c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran daerah tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
- 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Layanan PAUD;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 April 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kebijakan dibidang Formal, NonFormal dan Informal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Anak Usia Dini.
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 18 Seri D-9);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 31 Seri D-21);
11. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan Izin dari Pengelola / Penyelenggara **PAUD SINDANGSARI** tanggal 5 Januari 2015 beserta lampirannya.
- b. Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Pertama

- : Nama Lembaga : **SINDANGSARI**
- Pengelola : **SUHENDRA, SE.**
- Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain**
- Alamat : **Jl. Sindangsari Rt 003 Rw. 004 Kel Sindangsari
Kec. Lembursitu Kota Sukabumi**

Kedua

- : Pemegang izin ini :
 - a. Wajib menyelenggarakan jenis kegiatan **Kelompok Bermain** tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 11 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI,



Drs. H. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19600520 198011 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan untuk di jadikan pedoman.